

PROBLEMATIKA HUKUM PENGENAAN PAJAK PULSA DAN KARTU PERDANA

Oleh:

Yovita Purwanto Puteri

Megister Kenotariatan Universitas Surabaya

yovita.purwanto25@gmail.com

Abstrak

Salah satu penghasilan terbesar negara Indonesia ialah dari penerimaan pajak. Berdasarkan laporan APBN 2020 bulan November 2020, penerimaan pajak mencapai Rp. 925,3 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) berada di urutan kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH) Non-Migas, yakni Rp. 378,8 triliun. Dilansir dari berita *online* ‘nasional kontan’, Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia 2019-2024) menilai bahwa PPN merupakan salah satu harapan untuk membantu peningkatan pajak di Indonesia. Pada tanggal 22 Januari 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Permenkeu No. 6/PMK.03/2021, yang salah satunya mengatur PPN pajak pulsa dan kartu perdana. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas mengenai sejauh mana objek apa yang dapat dikenakan PPN, tanpa mengabaikan kesejahteraan perekonomian masyarakat terutama dalam kondisi Covid-19. Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif, memberikan pemahaman bahwa PMK No. 6 Tahun 2021 ini masih memiliki celah untuk merugikan konsumen akibat tidak diaturnya sanksi yang tegas apabila tetap dilakukan pemungutan PPN setelah distributor tingkat II sampai konsumen. Pengenaan PPN pulsa dan kartu perdana yang memberatkan masyarakat ini didukung dengan kritikan dari Ekonom Idef Bhima Yudhistira dilansir dari berita *online* ‘Okezone’, PPN ini akan menghambat proses transformasi digital, sehingga pemerintah disarankan untuk meninjau ulang serta menyempurnakan kembali mengenai aturan pengenaan PPN pulsa dan kartu perdana yang telah berlaku dimasyarakat saat ini.

Kata kunci : Pajak, PPN Pulsa dan Kartu Perdana, Pemungutan Pajak.

A. PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar untuk menunjang kebutuhan pemerintahan pusat maupun daerah. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu pemasukan yang dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pajak memiliki persentase unggul dalam pemasukan keuangan negara jenis pajak. Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhir Agustus 2020, total pemasukan pajak ialah Rp. 676,9 triliun, dan pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp. 255,4 triliun, yang berada di urutan kedua dalam pemasukan pajak non-migas. Akan tetapi pemasukan pajak pada tahun 2021 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020.¹

Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat pungutan PPN termasuk dalam golongan Objek PPN. Objek PPN di Indonesia banyak macamnya. Salah satu objek PPN yang baru pada tahun 2021 ialah dikenakannya pungutan terhadap Pulsa dan Kartu Perdana. Hal ini didukung dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03.2021 (PMK No. 6 Tahun 2021), yang sudah dibebankan kepada Warga Negara Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2021². Pemungutan pajak memang sudah sangat wajar untuk negara-negara di dunia ini, akan tetapi sifat pajak yang mewajibkan bagi seluruh warga negara masih kerap kali diperdebatkan sampai sekarang ini. Selain menekan perekonomian masyarakat karena semakin banyaknya uang yang harus dikeluarkan, juga bisa terjadi penyalahgunaan pada saat pelaksanaan pemungutan pajak sekalipun sudah ada peraturan yang mengaturnya.

Sebelum Covid-19 menjadi wabah nasional di Indonesia, pulsa dan kartu perdana sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia akibat dari perkembangan digital yang semakin pesat dari hari ke hari. Apalagi mengingat kondisi Covid-19, yang mengakibatkan adanya penerapan PPKM di Jawa-Bali dan PSBB di Jakarta. Sehingga setiap masyarakat, yang dipelosok daerah sekalipun, menggunakan alat komunikasi pasti membutuhkan pulsa dan kartu perdana.

¹ Kementerian Keuangan, "Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020" (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>, Diakses pada 13 Januari 2021)

² Mahatama Chryshna. "Dokumen Permenkeu 6/PMK/03/2021 Tentang Pajak Pulsa" (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/permenkeu-6-pmk-03-2021-tentang-pajak-pulsa#:~:text=03%2F2021%20tentang%20Pajak%20Pulsa,-Dokumen%20Peraturan%20Menteri&text=03%2F2021%20ini%20mengatur%20tentang,perdana%2C%20token%2C%20dan%20voucer>, Diakses pada 6 Februari 2021)

Ketika Heri Gunawan (Anggota Komisi XI DPR RI) dimintai pendapat, menurutnya perlu adanya tinjauan ulang atas PMK No. 6 Tahun 2021 karena dirasa dapat menambah beban WNI ditengah kondisi Covid-19. Meskipun pemerintah mengatur pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana hanya sampai pada distributor tingkat II, dalam praktiknya distributor tidak ingin mengalami pengurangan keuntungan atau rugi akibat dibebankannya PPN kepada mereka, dan sudah pasti pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen yakni masyarakat yang menggunakan Pulsa dan Kartu Perdana.³

Tujuan dari PMK No. 6 Tahun 2021 untuk menyederhanakan pemungutan PPN dan PPh memang sudah bagus, akan tetapi masih menimbulkan permasalahan di lapangan terkait dengan PPN kartu perdana hal ini disampaikan oleh Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.⁴ Melihat kondisi dan cara komunikasi rakyat Indonesia saat ini, baik untuk keperluan kerja, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya, tidak lepas dari pulsa dan kartu perdana. Ketentuan hukum PMK No. 6 Tahun 2021 sampai sejauh pengenaan PPN sampai kepada pihak penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya, yang akan dipungut oleh pihak distributor di atasnya / distributor tingkat II. Dengan kata lain bukan pihak pemerintah yang langsung mengenakan pungutan terhadap PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini.

Salah satu kebiasaan pemungutan PPN atas Barang Kena Pajak yang sudah umum dalam kehidupan kita, pengenaan PPN atas makanan dan minuman cepat saji (10%), sekarang sudah diganti dengan Pajak Pembangunan satu (PB1) yang mengikuti kebijakan dari Peraturan Daerah masing-masing. Pihak penjual pastinya tidak ingin mengalami kerugian dengan semakin tipis keuntungan yang mereka dapat akibat dari PB1, karena pemasukan yang mereka dapat tidak hanya untuk membayar PB1 saja, tetapi juga untuk bahan makanan, karyawan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, PB1 dibebankan kepada pihak konsumen atau pembeli.

Melihat praktik pengenaan PBI makanan dan minuman saji tersebut, dapat juga terjadi dalam praktik pengenaan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana. PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini bisa membengkak dengan tidak adanya pengaturan mengenai transparansi informasi kepada masyarakat dari penyelenggara jasa. Sangat dimungkinkan akan adanya kenaikan harga terhadap Pulsa dan Kartu Perdana, melihat rantai penjualan yang sangat panjang. Ditambah

³ DPR RI. "Bebani Rakyat, Tinjau Ulang PMK Nomor 6 Tahun 2021"
(<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31571/t/Bebani+Rakyat%2C+Tinjau+Ulang+PMK+Nomor+6+Tahun+2021>, Diakses pada 16 Februari 2021)

⁴ Dwi Aditya Putra. "YLKI Soroti Komunikasi Pemerintah Soal Aturan Pajak Pembelian Pulsa"
(<https://www.merdeka.com/uang/ylki-soroti-komunikasi-pemerintah-soal-aturan-pajak-pembelian-pulsa.html>, Diakses pada 16 Februari 2021)

dalam PMK No. 6 Tahun 2021 dibuat pengaturan yang memiliki hak atas pungutan itu ialah distributor satu tingkat diatas distributor selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yakni yang pertama, apakah pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini dapat dipastikan tidak akan merugikan konsumen (masyarakat Indonesia)?. Permasalahan yang kedua, bagaimanakah PMK No. 6 Tahun 2021 apabila ditinjau dari teori membenaraan pengenaan pajak?

B. METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum pada jurnal yang berjudul “Problematika Hukum Pengenaan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana” ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam konsep yuridis normatif ini, penelitian hukum diarahkan sebagai tulisan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan dalam penelitian ini difokuskan pada PMK No. 6 Tahun 2021. PMK No. 6 Tahun 2021 ini akan menjadi suatu kaidah atau norma yang menjadi patokan untuk proses pemungutan pajak di Indonesia, dan dalam penelitian ini difokuskan pada pengenaan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana.

Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, Dalam memilih data primer difokuskan kepada penggunaan dokumen hukum, yang secara normatif pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2021 dikaitkan dengan teori hukum pajak yang terkait. Untuk data sekunder berasal dari beberapa berita *online* terkait pro kontra dari pada pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana.

Acuan dalam penulisan ialah pada data primer, untuk memahami tujuan dan kegunaan dari pada pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana bagi masyarakat Indonesia dikaitkan dengan masukan dan kritikan dari pendapat DPR dan/atau lembaga masyarakat lainnya. Diakhir penulisan ini akan ditarik suatu kesimpulan terkait pengaturan atas Pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana yang tetap jelas, pasti dan transparan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam segi perekonomian.

C. PEMBAHASAN

a. PPN Pulsa dan Kartu Perdana Merugikan Masyarakat

Pajak Pertambahan Nilai atau lebih sering dikenal masyarakat dengan PPN. Awal mulanya sejak Indonesia merdeka, pemungutan pajak jenis ini tidak langsung disebut dengan PPN. PPN merupakan generasi keempat setelah Periode Pajak Pembangunan I (PPb

I) Periode Pajak Peredaran 1950 (PpE 1950), dan Pajak Penjualan (PPn). Pembuat kebijakan dari UU PPb I dan PpE 1950 dianggap masih terpengaruh dengan sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda saat menjajah Indonesia, sehingga untuk menghilangkan pengaruh dari sisa kolonial ini, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (selanjutnya disebut UU PPn), yang melandasi dari pemungutan pajak penjualan atau PPn.

Undang-Undang yang mengatur PPN ini muncul karena adanya reformasi dari UU PPn, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN) yang disahkan pada 1 April 1985. UU PPN ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, setelah perubahan pertama pada tahun 1983. UU PPN mengalami perubahan kedua pada tahun 2000 yakni dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, kemudian perubahan ketiga pada tahun 2009, yakni Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (UU No. 42 Tahun 2009). Perubahan dalam UU PPN memiliki tujuan, supaya peraturan terkait PPN semakin memiliki kepastian hukum dan keadilan. Dan di UU No. 42 Tahun 2009, diatur mengenai cara pemungutan dalam sistem perpajakan yang lebih sederhana supaya masyarakat lebih mudah untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, serta meningkatkan keamanan penerimaan negara dari pajak supaya pembangunan skala nasional dapat dilakukan dengan mandiri.


Pada tanggal 5 Oktober 2020, masyarakat Indonesia digemparkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang dianggap masih memiliki banyak sekali celah yang dapat mengancam Hak Asasi Manusia (HAM), serta tidak adanya keterbukaan dengan masyarakat sebelum disahkannya UU Cipta Kerja ini. Pro-Kontra UU Cipta Kerja tidak hanya dalam hal ketenagakerjaan saja atau masalah lingkungan saja, dalam segi perpajakan juga terdapat banyak hal yang masih diperlukan pembaharuan. Salah satunya terkait dengan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 /PMK.03/2021 Tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2021).

Objek atau Barang Kena Pajak yang diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2021 ini masih mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009. Sehingga karakteristik dari pada objeknya akan sama dengan UU No. 42 Tahun 2009. PPN ini memiliki karakteristik, apabila dilihat dari

segi objek yang dikenakan PPN, pengenaannya bersifat objektif, artinya tidak melihat siapa yang dikenakan pajak, tetapi lebih ditekankan pada objek apa yang dikenakan pajak. Sehingga tidak mengenal siapa yang membeli atas suatu barang yang dianggap objek pajak, ketika objek itu ditetapkan sebagai objek yang dikenakan PPN, maka orang yang membeli harus membayar PPN atas barang tersebut.

Barang Kena Pajak yang menjadi pokok pembahasan ialah terkait Pulsa dan Kartu Perdana yang sejak berlakunya PMK No. 6 tahun 2021 pada tanggal 1 Februari 2021 dikenakan PPN. Pulsa dan Kartu Perdana yang dikenakan pajak ini ialah berbentuk voucher fisik atau elektronik. Bila ditelaah dari karakteristik PPN, PPN ini memiliki sifat yang objektif atau mengenakan pajak tidak pada subjek pajak tetapi pada objek pajaknya. Apabila PPN ini dikenakan pada objek pajak Pulsa dan Kartu Perdana, maka tidak peduli siapa yang membeli Pulsa dan Kartu Perdana ini akan tetap dipungut PPN. Dalam hal ini, menurut hemat saya pemerintah rasanya kurang memahami segi perekonomian masyarakat saat ini. Perekonomian masyarakat dengan adanya bencana nasional Covid-19 ini mayoritas menurut dari hari ke hari. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas, dari pendapat pajak pemerintah dari APBN Agustus 2020, semakin merosotnya pendapatan pemerintah dibandingkan dengan tahun 2019.

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dianggap pemerintah mampu dapat memenuhi target pendapatan pemerintah dari segi perpajakan. Akan tetapi tidak dapat dibenarkan, apabila pemerintah langsung memberlakukan peraturan terkait PPN Pulsa dan Kartu Perdana begitu saja tanpa melihat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia saat ini sedang gencarnya menggunakan media internet untuk melakukan aktivitasnya, baik untuk bekerja maupun untuk sekolah. Sehingga sudah pasti, masyarakat membutuhkan Pulsa dan Kartu Perdana untuk mendukung aktivitasnya. Memang benar, saat ini pemerintah dari menteri pendidikan, memberikan bantuan berupa kuota kepada para pelajar. Akan tetapi bantuan itu pun tidak cukup, karena kuota yang diberikan pemerintah tidak mencukupi keperluan kuota untuk belajar daring, hal ini penulis rasakan sendiri, selama perkuliahan masih dibutuhkan pulsa tambahan yang jumlahnya tidaklah kecil untuk mencukupi kebutuhan belajar daring. Apabila pemerintah mewajibkan pengenaan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana, maka masyarakatlah yang pada akhirnya dirugikan.



Bagan 1: Pemahaman Pemungut PPN Pulsa dan Kartu Perdana

PMK No. 6 Tahun 2021 memang tidak mewajibkan masyarakat atau konsumen untuk membayar PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini. Subjek pajak yang dikenakan atas PPN Pulsa dan Kartu Perdana dalam PMK No. 6 Tahun 2021 ini ialah Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama, Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua, dan Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya. PPN yang dikenakan sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pengenaan pajak ini dilakukan oleh penyelenggara setingkat di atasnya, dimana untuk Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama dipungut oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, untuk Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama, Penyelenggara Distribusi Tingkat Ketiga dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat kedua, dan begitu pula selanjutnya⁵.

Pada prakteknya distributor terakhir yang melakukan penjualan tidak akan mau mengalami kerugian apabila dikenakan pajak oleh distributor sebelumnya. Maka pajak yang telah dibayarkan oleh distributor terakhir akan dibebankan kepada konsumen atau masyarakat yang membeli Pulsa dan Kartu Perdana tersebut. Praktek ini telah dilaksanakan sebelum berlakunya PMK No. 6 Tahun 2021 dimana rantai PPN ini sampai

⁵ PMK No. 6 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher, pasal 4

kepada pengecer, hal ini juga disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani⁶. Dan dari pengalaman penulis ketika membeli pulsa dan kartu perdana, harga yang diberikan oleh pengecer di konter lebih tinggi dari pada membeli melalui aplikasi. Sehingga pada akhirnya, peraturan yang semula dibuat dengan maksud tujuan baik, bukan berarti akhirnya akan menjadi baik pula dilapangan. Karena dalam dunia berbisnis, yang dipikirkan oleh pebisnis ialah keuntungan terlebih dahulu. Sedangkan yang seharusnya dipikirkan pemerintah ketika membuat peraturan ialah kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga para distributor dan pedagang kecil yang melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Mereka yang dikenakan tanggungan PPN, akan mendapatkan pengurangan penghasilan pula. Hal ini sudah tidak sejalan dengan makna pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Pajak yang merupakan salah satu jenis pemasukan yang diterima pemerintah dari masyarakat, yang uangnya akan dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah pusat dan daerah dikemudian hari, supaya operasional pemerintah semakin meningkat sehingga mampu melayani masyarakat semaksimal mungkin. Akan tetapi tidak dapat dipungkir bahwa korupsi dari tahun ke tahun selalu ada dan dimungkinkan bertambah, hal ini dikarenakan adanya celah-celah yang dapat digunakan untuk korupsi. Dalam PMK No. 6 Tahun 2021 ini, Pulsa dan Kartu Perdana yang dikenakan PPN ialah yang berbentuk voucher fisik atau elektronik⁷. Untuk media elektronik, pengguna jasa dapat membeli melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan penyelenggara jasa maupun aplikasi lainnya yang menyediakan pembelian pulsa dan kartu perdana secara elektronik.

Pembelian yang dilakukan melalui aplikasi media elektronik akan memiliki sistematika yang jelas dari penyedia jasa sampai ketangan konsumen. Sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan terkait PPN yang dikenakan atas pembelian Pulsa dan Kartu Perdana melalui aplikasi *online*. Pemungutan dari PPN ini apabila mengacu pada peraturan yang lama, seharusnya menggunakan faktur atau sering dikenal masyarakat dengan sebutan struk atau bukti pembayaran pajak. Bukti pembelian ini bila

⁶ CNN Indonesia. "Membedah Aturan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana Sri Mulyani" (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129145615-532-600017/membedah-aturan-pajak-pulsa-dan-kartu-perdana-sri-mulyani>, Diakses pada 26 Februari 2021)

⁷ PMK No. 6 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher , Pasal 2 ayat 3

melalui media aplikasi, sudah jelas akan selalu ada jejak digitalnya. Tetapi untuk pembelian Pulsa dan Kartu Perdana melalui toko atau konter pulsa dan kartu perdana tidak selalu menyertakan struk, bahkan sebagian besar memang tidak memberikan struk bukti pembelian, sehingga pemerintah belum tentu dapat menjamin pengawasannya. Karena rumitnya penagihan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana ini, yang melakukan pembayaran melalui penyelenggara satu tingkat di atasnya, sangatlah dimungkinkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan didalamnya. Atau dengan kata lain bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk korupsi dari hasil PPN tersebut. Sehingga masyarakat yang dibebankan atas PPN dari penjual ini akan dirugikan pula, karena uang PPN ini tidak teralokasikan dengan baik, dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Dalam PMK No. 6 Tahun 2021 ini masih memiliki banyak celah, serta masih banyak peraturan yang belum jelas. Seperti nominal harga yang harus dibayarkan dan berapa jumlah hak yang seharusnya didapatkan masyarakat atas pulsa yang mereka beli belum ada pengaturannya. Semisal, pada saat sebelum berlakunya PMK No. 6 Tahun 2021 masyarakat mendapatkan pulsa dengan nominal Rp. 10.000- harus membayar dengan nominal Rp.12.000,- apabila ini dibeli di konter penjual pulsa, sedangkan apabila melalui aplikasi nominalnya sama dengan nominal yang kita terima, ketika membeli pulsa Rp. 10.000- maka yang didapatkan Rp.10.000 juga, nominal yang sama ini sudah termasuk dengan PPN. Akan tetapi setelah adanya PMK No. 6 Tahun 2021, tidak ada keterangan yang jelas berapa nominal harga yang harus didapatkan masyarakat dan berapa nominal yang akan didapatkan masyarakat atas pulsa tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga akibat dari PPN yang dikenakan terhadap PPN Pulsa dan Kartu Perdana. Karena sudah pasti, pihak penyelenggara tidak ingin mengalami kerugian, karena selain PPN masih ada pajak lain yang harus mereka bayar seperti PPh, dan ini sudah dibebankan kepada pembeli juga yang dimasukan dalam harga penjualan Barang Kena Pajak.

Pemerintah, khususnya menteri keuangan yang menerbitkan PMK No. 6 tahun 2021 ini sudah seharusnya melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang telah diberlakukan dimasyarakat saat ini. Selain waktu untuk melaksanakan PMK No. 6 Tahun 2021 ini belum tepat, karena kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil saat ini. Alangkah baiknya jika PMK No. 6 Tahun 2021 diperbaharui lagi agar mendekati peraturan yang sempurna, salah satunya terkait nominal persentasi pajak yang dikenakan

atas Pulsa dan Kartu Perdana ini. Sehingga tujuan dari PMK No. 6 Tahun 2021 ini dibuat juga terwujud, yakni tujuan untuk mempermudah pembayaran Pajak.

Kemudian terkait sanksi yang dikenakan terhadap subjek hukum yang melakukan pemungutan Pulsa dan Kartu Perdana kepada subjek hukum yang seharusnya tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPN. Sesuai dengan informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani⁸ saat memberikan keterangan mengenai PMK No. 6 Tahun 2021 dalam *website* “Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com”, beliau menegaskan bahwa penyederhanaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini hanya dipungut sampai distributor tingkat II saja, sedangkan untuk distributor tingkat selanjutnya, pengecer, serta konsumen tidak perlu dipungut PPN. Sebelum adanya aturan ini, pemungutan PPN sampai pada konsumen, untuk menghindari pemungutan liat atas PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini, lebih baik diberikan peraturan mengenai sanksi bagi subjek hukum yang melakukan pemungutan kepada subjek hukum diluar PMK No. 6 Tahun 2021. Juga diperlukan aturan mengenai pemberian label bebas PPN setelah melewati distributor tingkat II, sehingga hal ini juga dapat meminimalisir pengenaan pajak kembali kepada distributor tingkat selanjutnya sampai akhirnya sampai kepada tangan konsumen.

b. Meminimalisir Permasalahan dalam PMK No. 6 Tahun 2021 Ditinjau dari Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Ketika pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, dapat dianggap melakukan pemerasan kepada masyarakat, yang sebenarnya tujuan dari pemungutan pajak ini akan kelola dengan tujuan untuk kepentingan, kesejahteraan masyarakat pula, sehingga diperlukan dasar supaya pemungutan pajak ini dibenarkan atau tetap dapat dilakukan oleh pemerintah.⁹ Teori pembenaan dalam pemungutan pajak yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah teori asas daya beli dan teori gaya pikul.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam kasus ini terkait pemungutan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana ini, tergolong dalam pungutan yang dilaksanakan negara kepada rakyatnya yang telah melakukan suatu transaksi jual beli Pulsa dan/atau Kartu Perdana karena adanya kebutuhan atau keinginan

⁸ Hafed Asad. “Penyederhanaan Pungutan PPN dan PPh Pulsa Dulu dan Sekarang “ (<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-061356144/simak-perbedaan-kebijakan-penyederhanaan-pungutan-ppn-dan-pph-pulsa-dulu-dan-sekarang?page=2>, Diakses pada 08 Maret 2021)

⁹ Tunggal Anshari Negara, “Ilmu Hukum Pajak” (Malang: Penerbit setara Press, 2017), hlm 57.

yang harus dipenuhi. Apabila daya beli masyarakat meningkat maka berdampingan dengan pendapatan perekonomian masyarakat terkait yang semakin meningkat pula, akan tetapi apabila semakin menurun penghasilan yang didapat maka daya belinya juga akan menurun¹⁰. Hal ini merupakan implementasi dari Teori Daya Beli.

Memang pada akhirnya hasil pungutan yang didapatkan pemerintah ini, nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat, supaya tujuan pemerintah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Akan tetapi apabila melihat dari teori daya beli, saat kondisi Covid-19 ini, sudah dapat dipastikan golongan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli Pulsa maupun Kartu Perdana sebagian besar bukan karena keinginan, melainkan untuk kebutuhan dalam menjalankan sekolah maupun bekerja.

Pembentukan PMK No. 6 Tahun 2021, sangat dimungkinkan akan menjadi salah satu hal yang menyengsarakan rakyat, sekalipun yang diwajibkan hanya sampai Distributor saja. Karena pada kenyataannya konsumenlah yang akan menanggung. Dengan demikian tujuan dari pada Teori Daya Beli diterapkan dalam PMK No. 6 Tahun 2021 dapat dipertanyakan ulang, apakah dapat memberikan kesejahteraan masyarakat atau malah menyengsarakan rakyat. Sehingga pemerintah, khususnya Menteri Keuangan harus melakukan peninjauan ulang. Peraturan ini memang memiliki tujuan yang bagus saat dibentuknya, tetapi waktu untuk eksekusi peraturan ini dalam masyarakat kurang tepat waktunya, terlebih saat ini masyarakat sedang berjuang untuk mencari nafkah ditengah pandemic Covid-19.

Teori daya beli yang merupakan dasar untuk memberikan keadilan dalam pemungutan pajak¹¹, keadilan yang dimaksud ini bukan hanya untuk melihat keadilan bagi pihak tertentu, akan tetapi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan bukan berarti menerapkan peraturan untuk seluruh subjek hukum tanpa memandang siapa, tetapi keadilan itu untuk memberikan rasa sejahtera, aman, dan tidak merugikan masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat dirugikan dengan adanya suatu peraturan, maka sudah sangat jelas bahwa peraturan itu tidak lagi memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam dunia masyarakat yang sudah maju, hukum akan diikuti apabila mampu meletakkan

¹⁰ Anita Sari, "Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) di Indonesia"
(<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128/1/ANITA%20SARI-FSH.pdf>, Diakses pada 19 Maret 2021), hlm 21.

¹¹ Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 4

prinsip keadilan. Keadilan dalam hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah, tetapi juga keadilan dengan tidak merugikan masyarakat.

Pemerintah ada karena adanya rakyat, pemerintah tanpa rakyat hanya seperti pemimpin yang berteriak dilapangan kosong. Pemerintah yang diberikan kuasa lebih untuk menegakkan keadilan melalui peraturan yang dibuat, juga harus memikirkan konsekuensi selanjutnya dengan adanya peraturan yang dibuat dan diberlakukan masyarakat dikemudian hari. Ketika hukum hadir untuk memberikan rasa aman, tetapi pada kenyataannya sebaliknya, maka seharusnya hukum tersebut haruslah dikaji kembali. Melihat dari teori daya beli, keadilan dalam menerapkan pemungutan pajak ini belum terlihat, karena hanya ada aturan mengenai siapa yang dikenakan pajak, tetapi tidak ada sanksi apabila ada yang melanggar PMK No. 6 Tahun 2021. Sehingga nilai keadilan bagi subjek hukum yang seharusnya tidak dikenakan pajak, tetapi dilakukan pemungutan terhadapnya belum terjamin.

Teori gaya pikul ini melihat bahwa ada atau tidaknya keadilan dalam pemungutan pajak ini dari segi jasa yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia kepada masyarakatnya, yakni dengan memberikan perlindungan dari segi jiwa maupun harta benda yang masyarakat tersebut miliki. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini berdasarkan pada penghasilan yang dimilikinya, tetapi tetap mempertimbangkan dari jumlah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan mereka. Dalam teori ini keadilan masih tetap menjadi tolak ukur ketika pemerintah memungut pajak kepada masyarakat baik untuk suatu jasa kena pajak atau barang kena pajak.

PMK No. 6 Tahun 2021, apabila ditinjau dari teori gaya pikul ini, prinsip keadilan ini belum tercermin, dimana seharusnya pemerintah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat secara jiwa maupun harta benda, ketika penerapan PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini, pemerintah belum memenuhi kriteria keadilan ini. PPN ini yang digunakan untuk menutup kurangnya pemasukan pajak Indonesia (berdasarkan APBN Agustus 2020), yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Ketika pemerintah mengatur PMK No. 6 Tahun 2021 ini, sebaiknya juga memikirkan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Masyarakat yang ekonominya semakin merosot pada masa pandemi Covid-19 ini, yang mengkhawatirkan ialah masyarakat ekonomi menengah kebawah, karena sebagian besar dari mereka juga

mengalami PHK. Maka perekonomian mereka juga goyah. Terlebih apabila memiliki anak-anak yang diwajibkan sekolah secara daring, membutuhkan kuota untuk dapat berkomunikasi. Atau masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang diwajibkan kerja dari rumah, juga memerlukan kuota untuk dapat bekerja secara daring.

Pemerintah perlu memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang ekonominya semakin menurun, tidak hanya memikirkan pemasukan negara saja. Karena akan percuma, ketika negara memiliki banyak uang tetapi masyarakatnya menderita karena kemiskinan. Pemerintah perlu memberikan keringanan apabila masyarakat yang membutuhkan Pulsa dan Kartu Perdana ini masih lemah secara ekonomi, misalnya dengan memberikan nomor handphone khusus bagi masyarakat kurang mampu.

Supaya PPN ini tidak memberatkan bagi distributor, sekiranya pemerintah perlu mempertimbangkan lagi pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana sebesar 10% tersebut dengan melihat perekonomian masyarakat yang semakin merosot, dan hal ini seharusnya sudah diketahui masyarakat dari perolehan PPN yang menurun pada tahun 2020, yang salah satu sebabnya, karna daya beli masyarakat juga menurun akibat adanya pembatasan aktivitas kerja saat wabah Covid-19 ini. Kemudian untuk menghindari adanya pembebanan PPN dari para distributor kepada konsumen, pemerintah harus memberikan nominal yang jelas dalam lampiran PMK No. 6 Tahun 2021 ini, misalnya ketika masyarakat membeli pulsa Rp. 10.000,- maka yang harus dibayar maksimum sebesar Rp. 12.000,-. Sehingga para distributor tidak akan curang, dengan membebankan biaya kepada masyarakat saat peraturan ini sudah dijalankan di seluruh Indonesia. Selain memperhatikan rasa keamanan masyarakat dari segi ekonomi, tetapi pemerintah juga telah memberikan keadilan bagi masyarakat umum.

Bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sekiranya juga perlu membuat suatu peraturan yang berkaitan tentang alokasi dana PPN Pulsa dan Kartu Perdana yang didapat ini untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dimana dana ini dialokasikan bagi mereka yang kurang mampu dalam wujud pulsa atau kuota. Sehingga ada alur yang jelas kemana dana yang dikenakan ini akan digunakan. Dan pengelolaannya bersifat transparan, sehingga masyarakat menjadi mengetahui kemana pungutan yang mereka bayar ini akan digunakan.

Untuk menghindari adanya kecurangan dalam pemungutan pajak yang berujung pada korupsi, pemerintah sudah seharusnya memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak yang menyalahgunakan tujuan adanya PMK No. 6 Tahun 2021 ini. Dimana peraturan ini bertujuan untuk tidak memberatkan konsumen, sehingga dihapuskan pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana terhadap konsumen juga, PPN ini hanya dikenakan sampai distributor tingkat II. Sehingga apabila ada oknum yang tetap menarik PPN kepada distributor setelah tingkat II sampai ke konsumen haruslah diberikan sanksi yang tegas.

D. KESIMPULAN

PMK No. 6 Tahun 2021 hadir saat perekonomian masyarakat Indonesia sedang menurun akibat pandemi Covid-19. Salah satu objek PPN yang dikenakan ialah Pulsa dan Kartu Perdana. Pulsa dan Kartu Perdana sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terutama saat aktivitas masyarakat dimasa pandemi sekarang ini. Setiap masyarakat membutuhkan Pulsa dan Kartu Perdana untuk melakukan komunikasi, baik untuk kebutuhan kerja maupun sekolah.

PPN Pulsa dan Kartu Perdana memang hanya dikenakan sampai distributor tingkat II, untuk distributor tingkat selanjutnya sampai pada konsumen sudah tidak dikenakan PPN lagi. Akan tetapi melihat dari kebiasaan yang telah beredar dimasyarakat saat ini, sangat dimungkinkan PPN ini akan tetap dikenakan pada konsumen. Sehingga perlu adanya pembaharuan dan penegasan dalam PMK No. 6 Tahun 2021 terkait sanksi apabila terdapat subjek hukum yang melakukan pungutan pada subjek hukum yang seharusnya tidak diwajibkan untuk membayar PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini.

Pemberlakuan PMK No. 6 Tahun 2021 ini dirasa belum tepat melihat kondisi masyarakat saat ini. Melihat dari dasar pemungutan pajak, teori pembenaran pemungutan pajak, didalam teori ini terdapat teori daya beli dan teori gaya pikul. Melihat dari teori daya beli, pemungutan dilakukan pada saat adanya proses jual beli, sehingga semakin tingginya nilai jual beli dalam masyarakat maka akan semakin tinggi pula pajak yang masuk, akan tetapi hal ini tidak sesuai apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pemerintah ada ditengah masyarakat dan membuat suatu aturan untuk kepentingan masyarakatnya, akan tetapi apabila peraturan itu ada memberikan dampak negatif atau menyengsarakan masyarakat maka peraturan ini harus dikaji ulang. Dapat dimungkinkan PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini akan dibebankan pada konsumen, sehingga untuk menghindari hal ini pemerintah harus

memberikan aturan yang jelas bagi pihak-pihak yang melanggar atau melakukan pungutan PPN Pulsa dan Kartu Perdana diluar PMK No. 6 Tahun 2021 ini.

Melihat dari teori gaya pikul, teori ini melihat ada atau tidaknya keadilan dalam proses pemungutan pajak ini, dari segi jasa yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia kepada masyarakatnya, yakni dengan memberikan perlindungan dari segi jiwa maupun harta benda yang masyarakat tersebut miliki. Proses penarikan PPN Pulsa dan Kartu Perdana yang masih terkesan panjang ini, sangat dimungkinkan akan terjadi pengambilan bagian yang bukan haknya atau korupsi dari hasil PPN ini. Sehingga PMK No. 6 Tahun 2021 ini harus lebih diberikan detail yang jelas, terkait besaran pajak yang akan diterima. Serta diwajibkan ada transparansi data terkait pendapatan dari pemungutan PPN distributor II sampai masuk kedalam keuangan pemerintah, dan disarankan transparansi ini dapat diakses secara publik. Dengan adanya transparansi ini maka akan meminimkan adanya koruptor, sehingga pemerintah juga memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait dana yang mereka sarahkan ke pemerintah untuk dikelola nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Negara, Tunggul Anshari. 2017. "Ilmu Hukum Pajak". Malang: Penerbit setara Press.

Soemarso. 2008. "Perpajakan Pendektan Konprehensif". Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

Johan, Arvie. Fadhilatul Hikmah. Anugrah Anditya. "Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila" (diunduh pada 15 Maret 2021). Tersedia pada:

<file:///C:/Users/admin/Downloads/45192-601-125823-2-10-20190930.pdf>

Paramitari, Ni Nyoman Ayu. Ida Ayu Putu Widiati. Luh Putu Suryani. "Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia" (diunduh pada 17 Maret 2021). Tersedia pada: <https://core.ac.uk/download/pdf/276550487.pdf>

Sari, Anita. "Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) di Indonesia" (diunduh pada 19 Maret 2021).

Tersedia pada:

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128/1/ANITA%20SARI FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128/1/ANITA%20SARI%20FSH.pdf).

Online Pajak. "Pengertian dan Tata Cara Pencatatan Transaksi Keluaran. (diunduh pada 19 Maret 2021). Tersedia pada: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/jurnal-ppn>

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Pulsa dan Token Listrik Dikenakan Pajak? Begini Aturannya". (diunduh pada 19 Maret 2021). Tersedia pada:

<https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/lt601a971ccbe61/pulsa-dan-token-listrik-dikenakan-pajak-begini-aturannya>

Jurnal Entrepreneur. "Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kenali Fungsi dan Besarannya". (diunduh pada 20 Maret 2021). Tersedia pada: <https://www.jurnal.id/id/blog/pajak-pertambahan-nilai/>

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/Pmk.03.2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher.

Dokumen lain:

Kementerian Keuangan. 2020. Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020 (Internet). (diunduh pada 13 Januari 2021). Tersedia pada:

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>

Chryshna, Mahatma. 2021. Dokumen Permenkeu 6/PMK/03/2021 Tentang Pajak Pulsa (Internet). (diunduh pada 6 Februari 2021). Tersedia pada:

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/permenkeu-6-pmk-03-2021-tentang-pajak-pulsa#:~:text=03%2F2021%20tentang%20Pajak%20Pulsa,->

[Dokumen%20Peraturan%20Menteri&text=03%2F2021%20ini%20mengatur%20tentang,perdana%2C%20token%2C%20dan%20voucer.](https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/permenkeu-6-pmk-03-2021-tentang-pajak-pulsa#:~:text=03%2F2021%20ini%20mengatur%20tentang,perdana%2C%20token%2C%20dan%20voucer.)

DPR RI. 2021. Bebani Rakyat, Tinjau Ulang PMK Nomor 6 Tahun 2021 (Internet). (diunduh pada 16 Februari 2021). Tersedia pada:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31571/t/Bebani+Rakyat%2C+Tinjau+Ulang+PMK+Nomor+6+Tahun+2021>

Putra, Dwi Aditya. 2021. YLKI Soroti Komunikasi Pemerintah Soal Aturan Pajak Pembelian Pulsa (Internet). (diunduh pada 16 Februari 2021). Tersedia pada:

<https://www.merdeka.com/uang/ylki-soroti-komunikasi-pemerintah-soal-aturan-pajak-pembelian-pulsa.html>

Indonesia, CNN. 2021. Membedah Aturan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana Sri Mulyani (Internet). (diunduh pada 26 Februari 2021). Tersedia pada

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129145615-532-600017/membedah-aturan-pajak-pulsa-dan-kartu-perdana-sri-mulyani>

Asad, Hafed. 2021. Penyederhanaan Pungutan PPN dan PPh Pulsa Dulu dan Sekarang (Internet). (diunduh pada 08 Maret 2021). Tersedia pada: [https://tasikmalaya.pikiran-](https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-061356144/simak-perbedaan-kebijakan-penyederhanaan-pungutan-ppn-dan-pph-pulsa-dulu-dan-sekarang?page=2)

[rakyat.com/ekonomi/pr-061356144/simak-perbedaan-kebijakan-penyederhanaan-pungutan-ppn-dan-pph-pulsa-dulu-dan-sekarang?page=2](https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-061356144/simak-perbedaan-kebijakan-penyederhanaan-pungutan-ppn-dan-pph-pulsa-dulu-dan-sekarang?page=2)